

**PEMBENTUKAN – PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN ALAT BUKTI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
NOMOR 806 TAHUN 2024 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 806 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN ALAT BUKTI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN ALAT BUKTI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 25 Desember 2024.

**LAMPIRAN** : 1 Halaman